



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 159 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

JUMINAH, bertempat tinggal di Jalan Sriwijaya, RT. 06, RW. 02, Gang Rukam II, Kelurahan Asam, Kecamatan Rangkui, Pangkalpinang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahidjon. JSK dan kawan, Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC KSPSI) Kota Pangkalpinang, beralamat di Jalan Raden Abdullah, Nomor 1, Kelurahan Opas Indah (Ex Kantor Gubernur Babel), Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2018; Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

YAYASAN PENDIDIKAN BUDI MULIA LOURDES SEKOLAH DASAR (SD) BUDI MULIA, diwakili oleh Gumora Fuji Hermanto dan Januarius Sukirdi selaku Pengurus Yayasan Budi Mulia Lourdes, berkedudukan di Jalan Budi Mulia (Gereja), Nomor 107, Kelurahan Pasar Padi, Kecamatanirimaya, Pangkalpinang dan berkedudukan di Jalan Gunung Sahari, Nomor 91, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Afrianto Sagita, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Sunter Agung Utara 4, Blok A 36 D, Nomor 12, RT/RW 008/009, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2018; Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 159 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat harus membayar kekurangan upah/honorium sesuai upah minimum provinsi yang berlaku;
3. Menyatakan berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan surat Yayasan Pendidikan Budi Mulia Lourder Sekolah Dasar (SD) Budi Mulia Nomor 168/SDBM//A.4/VI/2018, Perihal pemberhentian dinas kerja tertanggal 9 Juni 2018, yang dilakukan Tergugat sah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat atas kekurangan upah sesuai Pasal 90 ayat 1, uang pesangon sesuai Pasal 169 ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan BPJS tentang program jaminan sosial ketenagakerjaan serta tunjangan hari raya yang belum dibayarkan dengan perjanjian sebagai berikut:

A. Kekurangan upah dari upah minimum provinsi

- a. Tahun 2014 $(Rp1.906.000 - Rp1.600.000) \times 6 \text{ bln} = Rp1.836.000,00$;
- b. Tahun 2015 $(Rp2.100.000 - Rp1.600.000) \times 12 \text{ bln} = Rp6.000.000,00$;
- c. Tahun 2016 $(Rp2.341.500 - Rp1.600.000) \times 12 \text{ bln} = Rp8.898.000,00$;
- d. Tahun 2017 $(Rp2.534.673 - Rp1.600.000) \times 12 \text{ bln} = Rp10.770.876,00$;
- e. Tahun 2018 $(Rp2.755.443 - Rp1.600.000) \times 6 \text{ bln} = \underline{Rp6.710.058,00}$;

Jumlah $Rp34.214.934,00$;

B. Perhitungan uang Pesangon Pasal 169 ayat 2 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003:

- a. Uang Pesangon $2 \times 5 \times Rp2.755.443,00 = Rp27.554.430,00$;
- b. Uang penghargaan masa kerja $2 \times Rp2.755.443 = Rp5.510.886,00$;
- c. Uang penggantian hak $15 \% \times Rp33.065.316,00 = Rp4.959.797,00$;
- d. Uang THR tahun 2018 yang belum dibayarkan $= \underline{Rp2.755.443,00}$;

Jumlah $Rp40.780.556,00$;

C. Perincian perhitungan BPJS Ketenagakerjaan

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 159 K/Pdt. Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Iuran BPJS Ketenagakerjaan $3,7 \% \times \text{Rp}2.755.443,00 \times 48 \text{ bulan} = \text{Rp}4.893.667,00$;

Total yang harus dibayar oleh pihak Tergugat $\text{Rp}34.214.934,00 + \text{Rp}40.780.556,00 + \text{Rp}4.893.667,00 = \text{Rp}79.889.157,00$ (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara ini terhadap Negara; Atau majelis hakim berpendapat lain, mohon agar kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat tidak mempunyai *legal standing* atau kapasitas dalam mengajukan gugatan;
2. Gugatan Penggugat *error in persona*;
3. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat (Kompetensi Relatif);
4. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah memberikan putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pgp tanggal 6 Desember 2018;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 6 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Kas/PHI.G/2018/PN.Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 159 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri/Hubungan Industrial Pangkalpinang pada tanggal 26 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan atau setidaknya memperbaiki putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pgp tanggal 6 Desember 2018;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Negara atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau jika Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia/Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 26 Desember 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kuasa hukum Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mewakili kepentingan Penggugat prinsipal, karena ia bukan dari

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 159 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Pangkalpinang sehingga bertentangan dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga tepat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: JUMINAH, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JUMINAH** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 159 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP : 19591207 198512 2 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 159 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)